

KELAS JABATAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2022

KEPMEN ESDM NO. 55.K/HK.02/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 245.K/HK.02/MEM.S/2021 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa sehubungan dengan persetujuan atas penyesuaian kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan organisasi dan proses pengalihan Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana Analisis Materi Rencana Program Laboratorium Pengujian, serta Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda dan Penguji Mutu Barang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN dan RB No.39 Th 2013; Permen PAN dan RB No. 41 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 37 Th 2021; Perka BKN No. 5 Th 2021; Kepmen ESDM No. 245.K/HK.02/MEM.S/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Mengubah Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini: dan
 - b. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 23 Maret 2022.